



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk.**

**CABANG KHUSUS BANTEN**

**dan**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

**TENTANG**

**Penyediaan Penggunaan Fasilitas On-Line Banking System  
dan Jasa Perbankan Lainnya**

NOMOR : 004/KBN-ROI/2025  
NOMOR : 712/Un.17/R/HM.01/2/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-02-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **UJANG AEP SAEPULLAH**, Selaku Pemimpin Kantor Cabang Khusus Banten, dalam hal ini bertindak dalam jabatan/kedudukan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. No SK Direksi Nomor 0008/SK/DIR-HC/2023 tanggal 12 bulan JANUARI tahun 2023 perihal ROTASI, MUTASI, DAN PROMOSI dan Surat Kuasa Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. No. SK DIREKSI NOMOR 0001/KA/DIR-HCA/2020 tanggal 02 bulan JANUARI tahun 2020 perihal Surat Kuasa Khusus, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan No.12-14, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian P T. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 08 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan P T. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 12 tanggal 02 April 2024 yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor A HU-AH.01.03.0089374 Tahun 2024 Tanggal 19 April 2024 serta perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P T. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 63 tanggal 22 Oktober 2024 yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0268011 Tanggal 25 Oktober 2024. selanjutnya disebut "BANK", untuk selanjutnya disebut :

----- **PIHAK PERTAMA** -----

halaman 1 dari 5

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

II. **PROF. DR. H. WAWAN WAHYUDDIN, M.Pd**, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 30 Ciceri, Sumur Pecung Kec. Serang Kota Serang Banten :


----- **PIHAK KEDUA** -----

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Perbankan yang kegiatan usahanya adalah menyediakan Jasa dan Layanan Perbankan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan tinggi/ perguruan tinggi di Indonesia. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan rencana Kerjasama tersebut dalam suatu Nota Kesepahaman dalam rangka pelaksanaan Jasa Layanan Perbankan (Selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan tetap berpedoman kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**DEFINISI**

1. *Funding* adalah segala bentuk produk dan jasa penghimpunan/penempatan dana bank **bjb** yang terdiri dari Giro, Tabungan, Deposito, dan DPLK (Dana Pensiunan Lembaga Keuangan).
2. *Lending* adalah segala bentuk fasilitas pembiayaan baik pembiayaan untuk perorangan (Kredit Konsumtif) maupun pembiayaan untuk usaha (Kredit Produktif).
3. Jasa Layanan Perbankan adalah Fasilitas layanan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** antara lain : Teller, **bjb Mobile Banking**, ATM **bjb**, **bjb SMS Banking**, **bjb Mobile Banking**, **bjb Internet Banking Corporate**, Mobil Edukasi **bjb**, **bjb Mobile EDC**, dan Fasilitas elektronik banking yang akan dikembangkan oleh bank **bjb** di masa yang akan datang.
4. Kredit Usaha adalah kredit yang diberikan untuk pelaku usaha produktif perorangan dan badan usaha dalam sektor ekonomi produktif untuk tujuan modal kerja dan/atau investasi.
5. DPLK (Dana Pensiunan Lembaga Keuangan) adalah layanan yang di sediakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan manfaat pensiunan dan atau manfaat lainnya bagi anggota **PIHAK KEDUA** dengan berpedoman pada peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.
6. Layanan Informasi Keuangan Perbankan adalah Sistem Layanan Perbankan elektronik yang diberikan bank **bjb** kepada nasabah untuk dapat melakukan akses informasi Rekening, mutasi saldo keuangan secara *real time online*.
7. QRIS (*QR Code Indonesia Standard*) adalah standar QR Code pembayaran untuk system pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

**PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok fungsi **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi system pelayanan jasa perbankan melalui mekanisme pemberian fasilitas Jasa layanan Perbankan.

**PASAL 3  
RUANG LINGKUP**

Dengan tetap mempertimbangkan Peraturan, Kebijakan, Prosedur dan Ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan Kerjasama Jasa layanan Perbankan sebagai berikut:

1. *Funding*
2. *Lending*
3. Transaksi, yaitu Sarana Layanan perbankan yang membantu dan memudahkan **PIHAK KEDUA** dan/atau anggota **PIHAK KEDUA** dalam melakukan transaksi perbankan, meliputi:
  - a. Pemanfaatan Layanan QRIS
  - b. Penggunaan Layanan Informasi Keuangan Perbankan.
  - c. Jasa Layanan Perbankan Lainnya sesuai dengan kesempatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 4  
PELAKSANAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Kerjasama yang lebih spesifik antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
2. Kerjasama yang lebih spesifik tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dimana masing-masing **PIHAK** harus memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.


**PASAL 5  
BIAYA**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

**PASAL 6  
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN**

1. **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK KETIGA** yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
2. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini menjadi tidak berlaku apabila:
  - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.

halaman 3 dari 5

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

- b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku.
3. **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun *copy* dari dokumen/surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiaan selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 7 JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal masing-masing **PIHAK** tidak bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka Nota Kesepahaman ini secara otomatis akan diperpanjang secara terus menerus untuk jangka waktu yang sama.
3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh masing-masing **PIHAK** dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang timbul dari penafsiran dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
2. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa antara **PARA PIHAK** tidak mencapai kata sepakat sesuai dengan Ayat (1) Pasal 1, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan di Kantor Pengadilan Negeri Bandung.

#### **PASAL 9 KORESPONDENSI**

1. Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Nota Kesepahaman harus dibuat secara tertulis dan disampaikan pada alamat korespondensi melalui surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:
  - a. **PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.**  
**Cabang Khusus Banten**  
Jl. Veteran No 06, Kel. Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten  
Telepon/Fax : 0254-200190/205640  
Email : -
  - b. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten  
Telepon/Fax : 0254 – 200323/200022  
Email : official.kerjasama@uinbanten.ac.id
2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan :
  - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir.
  - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos.
  - c. Hasil Faksimile : "OK"

halaman 4 dari 5

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

- d. Hasil email : "Sent"
3. Perubahan atas alamat korespondensi salah satu **PIHAK** wajib diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

**PASAL 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 11**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermaterai cukup, mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani secara sah oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam keadaan sehat dan dilandasi itikad baik oleh masing-masing **PIHAK** serta tidak ada unsur paksaan dari **PIHAK** manapun.

**PIHAK PERTAMA**

PT. Bank Pembangunan Daerah  
Jawa Barat dan Banten, Tbk  
Cabang Khusus Banten



Ujang Aep Saepullah  
Pemimpin Cabang

**PIHAK KEDUA**

Universitas Islam Negeri  
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd  
Rektor

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA